

## Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung

Moh Fakhrurozi<sup>1\*</sup>, Warsiyah<sup>2</sup>, Fajrin Satria Dwi Kesumah<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Lampung  
\*Email korespondensi: [rozi\\_pkbtuba@yahoo.co.id](mailto:rozi_pkbtuba@yahoo.co.id)

### Abstract

*BTM BiMU is a savings and loan cooperative and sharia financing which is a cooperative legal entity. BTM BiMU's business activities in the field of savings and loans and sharia financing face business risks that can disrupt its business continuity. The implementation of good risk management is very necessary so that the risks that may arise can be calculated early on. This study aims to determine the application of financing risk management at BTM BiMU in minimizing losses that may occur and to determine the suitability of the implementation of risk management with sharia principles. This research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach. Based on the research conducted, it can be concluded that BTM BiMU has implemented financing risk management by making its own regulations and self-controlled by having SOPs on Lending which are carried out in accordance with applicable regulations. In implementing the precautionary principle, all parties involved in financing must implement 5C+1S properly. The provisions enforced at BTM BiMU are in accordance with sharia principles and organizationally have certified members of the Sharia Supervisory Board.*

**Keywords:** risk management; financing; sharia principles; BTM BiMU

**Saran sitasi:** Fakhrurozi, M., Warsiyah., & Kesumah, F. S. (2021). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1540-1550. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3467>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3467>

### 1. PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) tumbuh dan berkembang di masyarakat baik melalui komunitas atau masyarakat umum yang memiliki cita-cita yang sama. KSPPS/BMT biasanya berbadan hukum koperasi merupakan lembaga keuangan mikro. Sistem operasional KSPPS/ BMT sebagian mengadopsi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil, margin dan jasa. KSPPS/BMT kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Penghimpunan dana memiliki risiko antara lain risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko lainnya. Sedangkan penyaluran dana memiliki risiko dalam hal risiko pembiayaan bermasalah dan keterlambatan angsuran. Keunggulan KSPPS/ BMT antara lain kemudahan dalam memberikan pembiayaan kepada anggota atau calon anggota. Kegiatan usaha KSPPS/BMT tidak terlepas dari risiko yang

dapat timbul dari operasional lembaga tersebut.

KSPPS/BMT khususnya di Lampung sejak tahun 2018 mengalami tekanan yang sangat berat. Bahkan banyak kegiatan KSPPS/BMT yang terhenti bahkan tutup dengan banyak faktor penyebabnya. Antara lain pembiayaan yang tidak tertagih/macet yang besar, penarikan simpanan besar-besaran (*rush*), aktiva produktif yang tidak seimbang dengan asset, kesalahan manajemen pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya insani yang masih belum memadai, pengawasan yang lemah dan faktor-faktor eksternal lainnya. Pada tahun 2020, kondisi ini diperparah dengan pandemik Covid-19 yang mempengaruhi operasional KSPPS atau BMT dan kegiatan usaha anggota koperasi.

KSPPS/BMT sebagai lembaga keuangan syariah non bank perlu menerapkan manajemen risiko yang baik sebagaimana yang dilakukan oleh perbankan. Saat ini, KSPPS/BMT dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan sangat tergantung regulasi yang

dibuat sendiri dan dikontrol secara internal. Manajemen risiko di KSPPS/BMT masih longgar, fleksibel dan bersifat internal koperasi atau BMT masing-masing sehingga pengawas, pengurus atau pengelola sangat berpengaruh dalam pelaksanaan operasional koperasi. Koperasi pada prinsipnya harus berbasis anggota sebagai modal dasar dalam operasionalnya sehingga dapat meminimalkan risiko yang dapat timbul di masa mendatang.

Permasalahan yang umum terjadi di koperasi antara lain (a) partisipasi anggota yang rendah karena menjadi anggota berorientasi pinjam dana; (b) modal yang relatif kurang sehingga terjebak dengan pinjaman dengan pihak lain; (c) pengambilan keputusan yang relatif lemah karena pengetahuan dan pengalaman pengawas, pengurus, dan pengelola yang beragam; (d) pengawasan yang lemah karena keputusan tertinggi ditangan rapat anggota yang dominan dipengaruhi oleh pengurus atau pengawas; dan (e) penerapan manajemen risiko yang masih rendah atau diabaikan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/POJK.03/2016 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen Risiko meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil (*rate of return risk*) dan risiko investasi (*equity investment risk*). Keberhasilan dalam pengelolaan risiko kredit atau pembiayaan ditunjukkan dengan rendahnya *Non Performing Financing* (NPF).

Kegiatan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bina Masyarakat Utama (BiMU) yang berdiri sejak tahun 2005 di Bandar Lampung yaitu dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana. Sumber modal antara lain berasal dari simpanan anggota dan pinjaman dari pihak ketiga. BTM BiMU di tahun 2019 memiliki perkembangan yang luar biasa dibandingkan di tahun 2018 dilihat dari peningkatan asset, ekuitas, simpanan anggota, penyaluran pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Dengan pengalaman dan kemampuan BTM BiMU yang berkembang hingga saat ini, tentunya BTM BiMU telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan yang baik dan terkontrol. Pembiayaan yang disalurkan terbagi dalam produk modal kerja, produk modal investasi

dan pembiayaan konsumtif.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK, 2016), bahwa risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau anggota dalam memenuhi kewajiban kepada Koperasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Manajemen risiko merupakan proses dari mengelola metodologi dan prosedur dalam melaksanakan identifikasi, pengukur, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha.

Risiko pembiayaan pada koperasi dapat disebabkan karena adanya kegagalan debitur/peminjam dalam memenuhi kewajiban untuk membayar atau melunasi pembiayaan yang diterima. Hal ini antara lain adanya kegagalan usaha, karakter dari debitur yang tidak beriktikad baik, atau adanya kesalahan karyawan pada saat proses analisis dan persetujuan pembiayaan. Apabila debitur/peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya maka dapat berimbas pada risiko lain yang akan dihadapi oleh koperasi.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018), penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan antara lain kondisi keuangan debitur, terutama kemampuan membayar tepat waktu; dan jaminan/agunan yang diberikan. Manajemen risiko kredit bertujuan untuk memaksimalkan *risk-adjusted return* dan menjaga agar eksposur risiko kredit berada dalam parameter yang dapat diterima. Dalam POJK nomor 65/POJK.03/2016, disebutkan bahwa penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.

Menurut Karim (2007), tujuan manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah antara lain :

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada kepada pihak regulator;
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*;
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*;
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko; dan
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Penerapan proses manajemen risiko, Koperasi harus dapat mengenali dan memahami seluruh risiko. Risiko dalam lembaga keuangan ini sesuatu yang dapat diprediksi dan diperhitungkan dari kegiatan

usaha. Selanjutnya, secara berkesinambungan dapat melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, bahwa KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Prinsip syariah dalam koperasi merupakan prinsip hukum Islam dalam menjalankan kegiatan usaha yang didasarkan pada fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penyaluran dana merupakan penyediaan dana atau pembiayaan usaha meliputi :

- a. transaksi bagi hasil dalam akad mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam akad piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam akad piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam akad ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan/atau USPS Koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil

BTM BiMU Bandar Lampung berbadan hukum No.024/BH/DKPKPM/X/2005 dengan akte notaris Budi Kristiyanto no. 11 tanggal 09 Agustus 2005 dan telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar. Terkait dengan penyesuaian perubahan peraturan yang ada, maka BTM BiMU berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama (KSPPS BTM BiMU) telah disahkan oleh kementerian Koperasi dan UKM RI pada tanggal 10 Maret 2017 dengan nomor 301/PAD/ M.KUMKM.2/III/2017. Selain itu, KSPPS BTM BiMU memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi nomor 1871090011008 serta didukung dokumen legalitas lainnya.

KSPPS BTM BiMU sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah telah memiliki asset cukup tinggi dibandingkan dengan KSPPS atau BMT lain di Lampung. Dalam operasionalnya, BTM BiMU menggunakan akad-akad antara lain *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *hiwalah*, *qardh hasan*, dan *istishna*. BTM BiMU memiliki anak perusahaan yaitu PT Bina Masyarakat Utama (PT BiMU) di sektor riil dan PT BiMU Medika di sektor kesehatan. BTM BiMU memiliki struktur organisasi sebagai berikut : (a) Dewan Pengawas Syariah; (b) Pengawas; (c) Pengurus; dan (d) Pengelola. Sumber daya insani tersebut telah memiliki sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain sertifikasi manajer, sertifikasi marketing, sertifikasi dewan pengawas syariah, dan pelatihan- pelatihan lainnya.

Gerakan Muhammadiyah memiliki 3 pilar yaitu pilar ekonomi, pilar pendidikan dan pilar kesehatan. Pilar ekonomi berarti berkomitmen dalam kemajuan ekonomi dan kewirausahaan untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Amal usaha bidang ekonomi harus mampu memberikan dampak positif bagi anggota dalam meningkatkan taraf hidupnya, sehingga sejak amal usaha didirikan harus memperhatikan sisi bisnis dan sisi sosial kemasyarakatan.

BTM BiMU di bidang keuangan melakukan penyaluran dana (*lending*) dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan baik pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif. Modal usaha KSPPS BTM BiMU Lampung terdiri dari modal sendiri dan modal pihak ketiga. Dalam penyaluran dana harus mempertimbangkan beberapa hal salah satunya kelayakan usaha dalam pembiayaan modal kerja, modal investasi, dan konsumtif. Dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang menjadi sasaran antara lain pedagang, pengusaha mikro kecil dan pelaku usaha produktif lainnya.

KSPPS BTM BiMU memiliki produk pembiayaan diantaranya jenis produk pembiayaan dengan akad *murabahah*, *ijarah*, *hiwalah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna*, dan *qard*. Dalam fasilitas pembiayaan yang disalurkan, BTM BiMU memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) nomor 04/BTM/I/2017 tentang Penyaluran Dana (*Lending*).

Fasilitas pembiayaan di KSPPS BTM BiMU disesuaikan dengan kebutuhan anggota, dimana pembiayaan dapat berupa penyediaan dana atau

barang yang telah disepakati bersama antara BTM BiMU dengan pihak yang dibiayai tertuang dalam akad pembiayaan. Selanjutnya, pembayaran kembali disepakati dengan jangka waktu tertentu sesuai akad yang disepakati dan angsuran yang dibayarkan secara periodik. Berdasarkan tujuannya, KSPPS BTM BiMU dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk modal kerja, investasi dan konsumtif yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha anggota.

Penelitian ini bertujuan :

1. untuk mengetahui penerapan manajemen risiko di BTM BiMU;
2. untuk mengetahui kesesuaian penerapan manajemen risiko dengan prinsip syariah.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang penerapan manajemen risiko di BTM BiMU dan kesesuaian penerapan manajemen risiko dengan prinsip syariah.

Data didapatkan dengan cara wawancara kepada informan yang berasal dari karyawan yang terlibat langsung dengan kegiatan pembiayaan dan pimpinan BTM BiMU. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui survei langsung kepada responden dengan wawancara dan observasi. Responden yang menjadi sumber data adalah pelaku amal usaha dan pengguna pelayanan amal usaha dari koperasi. Sedangkan data sekunder dapat berasal dari informasi orang lain atau dokumen yang ada, Oleh karena itu, kelengkapan data untuk menjawab *Research Questions* diperoleh melalui cara antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi.

Analisa data didasarkan dari data yang diperoleh melalui *interview*, observasi dan dokumentasi. Setelah data terhimpun dan diolah, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari lokasi penelitian untuk diambil suatu kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2016), adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mengolah data yang telah didapatkan di lapangan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing* atau *verification*. Langkah

selanjutnya, melakukan interpretasi data dan menarik kesimpulan akhir dengan menggunakan metode berpikir induktif .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil Penelitian

Kegiatan usaha BTM BiMU di bidang keuangan melakukan penyaluran dana (*lending*) dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan baik pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif. Modal BTM BiMU Lampung berasal dari modal sendiri dan modal pihak ketiga. Dalam penyaluran dana harus mempertimbangkan beberapa hal salah satunya kelayakan usaha dalam pembiayaan modal kerja, modal investasi, dan konsumtif. Dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang menjadi sasaran antara lain pedagang, pengusaha mikro kecil dan pelaku usaha produktif lainnya.

BTM BiMU memiliki beberapa jenis produk pembiayaan antara lain pembiayaan dengan akad *murabahah, ijarah, hiwalah, mudharabah, musyarakah, istishna', dan qard*. Dalam pemberian fasilitas pembiayaan Account Officer atau marketing BTM BiMU berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) nomor 04/BTM/I/2017 tentang Penyaluran Dana (*Lending*) sehingga risiko pembiayaan sedari awal sudah dapat diperhitungkan.

Besaran nilai pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan anggota berdasarkan pedoman dalam SOP Penyaluran Dana.

Tabel 1. Perkembangan Usaha di bidang Pembiayaan

No	Komponen	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Aset	71.915.439.50 9	41.547.578.36 3
2	Penyaluran Dana/Pemb iayaan	45.365.159.36 7	21.038.620.30 4
3	Pendapatan	5.038.215.036	4.554.072.000
4	Sisa Hasil Usaha	727.101.232	461.963.905

Sumber : Laporan RAT Tahun 2019

Peningkatan asset ini terkait dengan kenaikan simpanan anggota, modal sendiri, dan pinjaman dari pihak ketiga. Perkembangan penyaluran pembiayaan yang terbagi dalam pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif. Selain itu, peningkatan penyaluran pembiayaan juga berpengaruh pada peningkatan pendapatan dan sisa hasil usaha.

Perkembangan jumlah anggota pada tahun 2018 sejumlah 9.231 orang dan tahun 2019 sejumlah 10.397 orang. Untuk jumlah calon anggota tahun 2018 sejumlah 4.459 orang dan tahun 2019 sejumlah 2.678 orang. Jumlah anggota berdasarkan jenis kelamin pria sejumlah 42 % dan Wanita 58 %. Anggota KSPPS BTM BiMU memiliki profesi yang beragam antara lain pedagang (97,16%), karyawan swasta (1,69%), buruh (0,45%), guru/dosen (0,08%), mahasiswa (0,09%), nelayan (0,03%), pelajar (0,15%), petani (0,07%) dan PNS (0,28%).

Dalam menjalankan operasionalnya, pengurus mengangkat pengelola untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Komposisi pengelola sebagian diisi dari unsur pengurus yang menduduki jabatan direksi. Saat ini sumber daya insani BTM BiMU terdiri dari 30 (tiga puluh) orang dengan karyawan tetap sebanyak 28 orang dan karyawan kontrak sebanyak 2 orang. Dimana karyawan tersebut telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya yaitu manager sebanyak 7 orang, kepala bagian keuangan sebanyak 2 orang, marketing/juru tagih 9 orang, akuntansi/juru buku sebanyak 5 orang dan yang belum sertifikasi sebanyak 7 orang. Selain itu, BTM BiMU telah memiliki 1 orang anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat sertifikasi dari DSN MUI dan memiliki 2 orang assesor kompeten untuk uji di bidang jasa Keuangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

### **3.2. Pembahasan**

Dalam kegiatan operasionalnya KSPPS mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dan peraturan terkait lainnya. Risiko pembiayaan yang dapat timbul di kemudian hari harus ditekan seminimal mungkin karena dapat menyebabkan kerugian potensial dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan. Untuk mengantisipasi risiko pembiayaan ini maka manajemen risiko pembiayaan harus diterapkan sehingga dapat meminimalkan kerugian yang dapat timbul di kemudian hari.

Regulasi yang mengatur penerapan manajemen risiko pembiayaan pada KSPPS/BMT belum diatur secara detail dan pengawasan dari Dinas koperasi atau

kementerian Koperasi dan UKM masih longgar. Sebagai lembaga keuangan mikro, BTM BiMU telah membuat SOP tersendiri sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan. SOP Penyaluran dana (Lending) ditetapkan oleh pengurus nomor 04/BTM/I/2017. Dalam SOP ini telah mengatur ruang lingkup bahwa sistem tersebut berlaku untuk dokumen, data dan prosedur yang berhubungan dengan semua aktivitas pembiayaan yang berada dalam unit kerja (internal), dan unit kerja lain maupun dari luar koperasi (anggota) yang terkait.

Rujukan atau referensi SOP ini antara lain UU no 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Kepmen nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Operasional KJKS, Permen nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dan SOP KJKS/UJKS Koperasi.

Kebijakan dalam pembiayaan, karena BTM BiMU memiliki anggota mayoritas berprofesi sebagai pedagang sebesar 97,16% sehingga banyak menggunakan skema pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Selain itu ada skema akad *ijarah*, *hiwalah*, *istishna*, dan *qard*.

Bukti penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan di BTM BiMU sebagai berikut :

- a. Adanya SOP Lending (Pembiayaan) yang memuat prosedur yang harus dilaksanakan dari awal pengajuan permohonan hingga penanganan pembiayaan bermasalah.
- b. Kontrol pembiayaan melalui program aplikasi keuangan.
- c. Personil pembiayaan/marketing dalam memantau, memonitoring dan evaluasi pembayaran pinjaman anggota dan supervisi atasan marketing secara berjenjang.
- d. Kunjungan dan pembinaan usaha kepada peminjam secara berkala.
- e. Adanya jaminan sebagai agunan dari pembiayaan yang diterima anggota.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan dimulai sejak permohonan pembiayaan diterima dari anggota. Permohonan pengajuan harus dilengkapi dengan : aplikasi permohonan, fotocopi KTP, surat nikah, copy agunan, laporan keuangan (bila wiraswasta), NPWP (bila ada), slip gaji, surat pernyataan potong gaji dan dokumen pendukung lainnya.

Adapun urutan proses pembiayaan sebagai berikut :

- a. **Prosedur Permohonan Pembiayaan**  
Pemohon mengisi aplikasi permohonan dan melengkapi persyaratan pembiayaan. Persyaratan yang sudah lengkap akan ditindaklanjuti prosesnya.
- b. **Prosedur Pemeriksaan (*Survey on The Survey*)**  
Berdasarkan disposisi file permohonan maka dijadwalkan untuk survei dan dilakukan analisa pembiayaan dan taksasi jaminan
- c. **Prosedur Persetujuan Pembiayaan**  
Hasil analisa pembiayaan diajukan kepada komite pembiayaan dan bila diperlukan, komite pembiayaan dapat meminta keterangan kepada pemohon. Komite pembiayaan akan mengeluarkan memo terkait disetujui atau ditolaknya permohonan pembiayaan.
- d. **Prosedur Administrasi Pembiayaan**  
Permohonan pembiayaan yang disetujui, selanjutnya dibuat Perjanjian Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan serta jadwal pelaksanaan akad.
- e. **Prosedur Pencairan Pembiayaan**  
Penandatanganan akad pembiayaan oleh Kepala Cabang atau Pejabat berwenang dan anggota beserta saksi, serah terima jaminan dan pengikatan. Selanjutnya, pembukaan rekening pembiayaan dan slip pencairan pembiayaan.

Komite pembiayaan adalah komite yang memiliki kewenangan dalam memeriksa kelayakan suatu usulan pembiayaan setelah disurvei oleh AO atau marketing. Selain itu, berwenang untuk menyetujui atau menolak, menentukan besarnya pembiayaan, besarnya angsuran dan jangka waktu pembiayaan. Komite Pembiayaan terdiri dari marketing, supervisor marketing, kepala cabang, manajer marketing dan direksi.

Tabel 2. Wewenang Memutus Pembiayaan

No	Plafond	Anggota Komite
1	Rp 500.000,- s/d Rp 10.000.000,-	AO - Manager Marketing 1
2	Rp 10.000.001,- s/d Rp 30.000.000,-	AO - Manager Marketing 2
3	Rp 30.000.001,- s/d Rp 50.000.000,-	AO - Manager Marketing 2 – Direksi
4	Lebih dari Rp 50.000.000,-	AO - Manager Marketing 3 – Direksi - Pengurus

Sumber : SOP Lending

Pengikatan secara notariil diterapkan untuk pembiayaan lebih besar dari Rp 50.000.000,- dan dilengkapi dengan asuransi pembiayaan dan asuransi jiwa. Pembiayaan dengan jangka waktu pendek maka pembiayaan diputuskan oleh komite di tingkat kantor cabang dan bila jangka waktu menengah dan panjang diputuskan bersama di komite cabang dan komite pusat. Besarnya angsuran harian, mingguan, dan bulanan disesuaikan dengan jenis dan volume usaha anggota. Untuk meminimalkan risiko pemberian pembiayaan, BTM BiMU menetapkan pembiayaan harus dijamin dengan agunan yang cukup baik barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Pengikatan barang jaminan disesuaikan dengan besarnya plafon pembiayaan dan diikat secara internal dan atau notariat. Agunan akan diserahkan kembali kepada peminjam apabila pembiayaan telah lunas.

Dalam operasional pembiayaan, BTM BiMU berpedoman pada SOP no. 04/BTM/I/2017 tentang Penyaluran Dana (Lending). Dimana dalam proses pembiayaan meliputi :

- a. **Prosedur Permohonan Pembiayaan**
- b. **Prosedur Pemeriksaan (*Survey On the Spot*)**
- c. **Prosedur Persetujuan Pembiayaan**
- d. **Prosedur Administrasi Pembiayaan**
- e. **Prosedur Pencairan Pembiayaan**
- f. **Prosedur Pengikatan Jaminan Pembiayaan**
- g. **Prosedur Berkas Pembiayaan**
- h. **Prosedur Peminjam Akad Peminjaman**
- i. **Prosedur Pengeluaran/Pengambilan Jaminan**
- j. **Prosedur Pembinaan dan pengawasan**
- k. **Prosedur Perpanjangan Pembiayaan (Reschedulling)**
- l. **Prosedur Penyelamatan Pembiayaan**

Sedangkan formulir yang digunakan pada transaksi pembiayaan sebagai berikut :

- a. **Aplikasi Pembiayaan**
- b. **Berita Acara Survei**
- c. **Analisis Yuridis**
- d. **Taksasi Jaminan**
- e. **Memo Komite Pembiayaan**
- f. **Surat Persetujuan Pemberian pembiayaan**
- g. **Disposisi pembiayaan**
- h. **Form Disposisi Pencairan Pinjaman**
- i. **Slip pencairan Pembiayaan**
- j. **Surat Peringatan (Somasi) Pertama**
- k. **Surat Peringatan (Somasi) kedua**
- l. **Berita Acara Penarikan Jaminan**

Analisis terhadap kelayakan pembiayaan melalui prinsip 5C+1S sebagai berikut :

1) *Character*;

*Character* atau watak (calon) anggota pembiayaan dilihat dari kejujuran, moral, watak, kooperatif dan itikad baik dari (calon) anggota pembiayaan untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaan yang diterima. Penilaian terhadap karakter peminjam sangat penting karena terkait dengan kesadaran dalam memenuhi amanah pembiayaan yang diterima. Hal ini berkaitan juga dengan kondisi terburuk dari usaha dan niat baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Informasi terkait hal ini dapat berasal dari keluarga ataupun tetangga calon peminjam.

2) *Capacity*;

*Capacity* atau kemampuan (calon) anggota pembiayaan untuk membayar pembiayaan yang diterima dari kegiatan usaha yang dilakukan yang sebagai sumber pembayaran angsuran pembiayaan yang diterima. Biasanya dilihat dari lama dan omset usaha yang sudah dijalankan oleh calon peminjam.

3) *Capital*;

*Capital* atau modal (calon) anggota pembiayaan yaitu jumlah modal yang dimiliki dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bila modal usaha lebih besar berasal dari pinjaman, maka perlu diwaspadai agar tidak menyebabkan masalah dikemudian hari.

4) *Collateral*;

*Collateral* atau agunan (calon) anggota pembiayaan merupakan suatu penilaian terhadap agunan yang diserahkan oleh nasabah kepada koperasi sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Agunan sebagai jaminan pembiayaan maka harus memiliki nilai lebih tinggi dari pembiayaan yang diberikan sehingga dapat digunakan melunasi pembiayaan bila terjadi kegagalan dari hasil usahanya.

5) *Condition of Economic*

Kondisi perekonomian dalam waktu tertentu yang mungkin akan mempengaruhi kelancaran usaha dari anggota penerima pembiayaan. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan anggota pembiayaan telah berjalan baik sehingga mampu menyisihkan hasil usaha untuk membayar pinjaman yang diterima.

6) *Syariah*

Menurut Veithzal & Arifin (2010), penerapan prinsip syariah dalam melihat apakah usaha maupun kebutuhan pembiayaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Produk pembiayaan sebelum dikeluarkan oleh BTM akan dikaji terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas Syariah dan termasuk kontrol pelaksanaan produk tersebut.

Untuk mendapatkan anggota yang loyal terhadap BTM, maka bagi anggota yang memenuhi persyaratan tertentu dapat ditetapkan menjadi anggota prioritas. Anggota prioritas mendapatkan kemudahan dan kepercayaan lebih dibandingkan anggota lainnya. Anggota prioritas dengan kriteria sudah menjadi anggota minimal 5 (lima) tahun, sudah pernah melakukan pembiayaan minimal 5 kali berturut-turut dengan kolektabilitas lancar dan simpanan wajib lebih dari Rp 20.000.000,-.

Meskipun BTM BiMU sudah melakukan analisis permohonan pembiayaan dengan baik dan teliti, risiko pembiyaan bermasalah masih sangat mungkin terjadi. Marketing sebagai ujung tombak dalam penyaluran dana harus menguasai prosedur pembiayaan kepada anggota. Kemampuan analisis pembiayaan yang baik maka dapat meminimalkan risiko dari nasabah yang nakal dan berisiko bagi organisasi. BTM BiMU telah memiliki marketing dan manajer yang bersertifikat kompetensi sehingga dapat memperlancar tugas dan wewenangnya.

Manajemen risiko pembiayaan harus dilakukan secara kontinyu dan rutin sejak permohonan pembiayaan hingga pembiayaan tersebut lunas. Pihak-pihak yang terlibat baik langsung dan tidak langsung antara lain marketing, surveyor, supervisor marketing, kepala cabang, manajer marketing dan direksi.

Untuk meminimalkan risiko pembiayaan dengan memanfaatkan bagian IT (teknologi informasi) yang dilakukan :

- a. Memanfaatkan teknologi via whatsapp saat survey lokasi calon penerima pembiayaan;
- b. Penerapan *call visit* menggunakan *share location* melalui whatsapp untuk mengukur jarak tempuh dan jumlah kunjungan karyawan marketing;
- c. Penerapan transaksi *real time online* via android karyawan;
- d. Penerapan SMS notifikasi transaksi;
- e. Sistem Informasi Keuangan online antar kantor cabang dan kantor pusat.

Untuk meminimalkan risiko pembiayaan karena kondisi pandemik Covid-19 di tahun 2020 yang dilakukan BTM BiMU antara lain :

- a. Pengetatan penyaluran pembiayaan ke anggota karena kondisi usaha belum stabil;
- b. Pembiayaan dengan jaminan simpanan anggota; dan
- c. Kerja sama dengan corporate/perusahaan dalam penyaluran dana pembiayaan.

BTM BiMU walaupun sudah melakukan analisis permohonan pembiayaan dengan baik, risiko pembiayaan bermasalah masih mungkin terjadi. Namun demikian, pembiayaan yang bermasalah dapat diselesaikan bila anggota tersebut amanah dan jujur dalam memberikan keterangan kepada petugas BTM. Petugas marketing atau lapangan senantiasa melakukan komunikasi dan kunjungan rutin kepada anggota pembiayaan yang bermasalah agar tidak kehilangan kontak karena hal-hal tertentu sehingga kewajibannya dapat segera diselesaikan. Dimana dalam penanganan pembiayaan bermasalah disusun target waktu penyelesaiannya.

Tabel 3. Kriteria Kolektibilitas yang diterapkan oleh BTM BiMU

KRITERIA	WAKTU	PENANGANAN
Lancar	Tidak pernah menunggak	-
Kurang Lancar	1 – 90 hari	2 kali tidak mengangsur dilakukan penagihan dengan pendekatan ukhuwah
Diragukan	– 270 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKMHT dinaikkan ke APHT (sertifikat tanah)</li> <li>• Dicarikan pembeli (kendaraan)</li> </ul>
Macet	> 270 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyitaan</li> <li>• Penghapusan</li> </ul>

Sumber : SOP Lending

Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara:

- a. Pengiriman surat peringatan atau teguran, kunjungan petugas marketing ke rumah dan atau tempat usaha agar dapat ketahui penyebab

terjadinya keterlambatan atau tunggakan angsuran.

b. *Reschedulling*

Bila kemampuan anggota dalam membayar kewajibannya mengalami penurunan sehingga ada keterlambatan atau tunggakan maka perlu ditangani khusus. Langkah ini dapat dilakukan kepada anggota yang masih beritikad baik tetapi sedang mengalami kesulitan membayar karena hal-hal tak terduga. *Reschedulling* merupakan perpanjangan jangka waktu pembiayaan dimana sebelum disetujui oleh komite pembiayaan maka dilakukan survei ulang untuk memastikan kondisi terkini terkait usaha dan jaminan. Dalam hal ini, anggota yang mengikuti *reschedulling* diberikan keringanan berupa penambahan jangka waktu angsuran dan bisa juga dibebaskan pembayaran bagi hasil yang tertunggak sesuai ketentuan yang disepakati. Dengan demikian diharapkan anggota dapat menjalankan usahanya dengan baik dan dapat membayar kewajibannya.

c. Eksekusi jaminan

Untuk meminimalkan kerugian karena pembiayaan bermasalah, BTM BiMU dapat melakukan eksekusi jaminan pembiayaan dari anggota. Eksekusi jaminan adalah langkah terakhir bila seluruh cara sudah tidak bisa menghasilkan solusi. BTM BiMU melakukan pendekatan persuasif secara personal agar anggota dengan kesadarannya sendiri menjual asset jaminan untuk melunasi pembiayaan yang tersisa. Bila langkah persuasif sudah tidak bisa lagi maka barulah ditempuh melalui eksekusi jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai konsekuensi dari bisnis yang penuh dengan resiko maka BTM BiMU menerapkan konsep manajemen risiko. Artinya risiko yang mungkin timbul dimitigasi dengan cara menerapkan manajemen risiko disemua lini dan bidang sedari awal proses pembiayaan. Hal ini ditunjukkan dengan pengurus dan pengelola BTM sudah memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Manajemen risiko yang diterapkan oleh BTM BiMU sudah baik yaitu :

- a. mulai dari adanya proses identifikasi risiko baik risiko dari produk dan kegiatan usaha;
- b. pengukuran risiko baik terhadap keuangan peminjam maupun prospek usaha dan pemantauan risiko dengan memanfaatkan sistem

informasi keuangan yang dimiliki dan petugas marketing;

- c. pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha; dan
- d. penanganan pembiayaan bermasalah.

Selain itu, BTM BiMU dalam penilaian calon anggota pembiayaan menerapkan 5C+1S yaitu :

- a. *character*;
- b. *capacity*;
- c. *capital*;
- d. *collateral*;
- e. *condition of economic*; dan
- f. prinsip-prinsip syariah sebagai prinsip kehati-hatian.

Hal ini juga harus didukung dengan kualitas sumber daya insani yang memadai terutama marketing agar memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan penilaian terhadap calon anggota pembiayaan.

Pengaruh dari penerapan manajemen risiko yang baik terlihat dari ada peningkatan asset, pembiayaan yang disalurkan dan sisa hasil usaha dari tahun 2018 dan tahun 2019. Hal ini juga menunjukkan meningkatnya kepercayaan dari anggota ataupun pihak ketiga untuk berinvestasi atau bekerja sama dengan BTM BiMU.

Perkembangan penyaluran dana di BTM BiMU di tahun 2019 meningkat drastis dibandingkan pada tahun 2018. Mengingat perkembangan pembiayaan dan kegiatan usaha BTM BiMU yang meningkat maka monitoring, pemeriksaan dan evaluasi operasional menjadi bertambah. Pengurus dan Direksi memiliki peranan yang strategis dalam monitoring dan evaluasi pembiayaan. Untuk membantu tugas-tugas pengurus dan direksi dalam monitoring dan evaluasi dapat memberdayakan bagian audit internal. Dimana Audit Internal dalam menjalankan tugasnya tidak terlibat dalam kegiatan operasional BTM BiMU yang menjadi objek pemeriksaannya.

Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan ketentuan dalam pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Produk pembiayaan, produk

penghimpunan dana maupun jasa-jasa yang akan disalurkan atau diberlakukan terlebih dahulu harus disetujui dan disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah berkenaan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, adanya pembinaan aqidah, syariah dan akhlak kepada pengelola secara rutin. Akad-akad dalam pembiayaan di BTM BiMU antara lain akad *mudharabah*; akad *murabahah*; akad *ijarah*; akad *hiwalah*; akad *qard*; dan akad *istishna*. Kesesuaian dengan prinsip syariah ini menjadi sangat penting karena BTM BiMU mengemban amanah dari nama besar Muhammadiyah. Oleh karena, prinsip kehati-hatian harus selalu dijaga dan dipelihara.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut :

1. BTM BiMU telah menerapkan manajemen risiko pembiayaan dengan membuat regulasi sendiri dan dikontrol sendiri dengan memiliki SOP tentang Penyaluran Dana (Lending) yang dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. BTM BiMU dalam operasional usahanya telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan secara organisasi telah memiliki Dewan pengawas Syariah yang bersertifikat.

Hal-hal yang disarankan sebagai berikut :

1. Untuk membantu pimpinan BTM BiMU dalam memonitoring dan memantau manajemen risiko dapat memberdayakan Audit Internal.
2. Pembinaan kepada anggota harus dilakukan secara kontinyu agar anggota dapat menjadi anggota prioritas yang loyal kepada BTM BiMU.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi atas bantuan dana Penelitian Dosen Pemula tahun 2020 dan KSPPS BTM Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

#### 6. REFERENSI

Aan Zainul Anwar, Edi Susilo.2015. *Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Vol. 12 No. 2 Oktober 2015, hal. 203-216

- Ahmad Mukhlislin dan Aan Suhendri, 2018. *Analisis Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah di Era Kontemporer)*. Jurnal Ekonomi Syariah : An- Nisbah, volume 05 Nomor 01.
- Ahmad Subagyo. 2014. *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.
- Ach. Nur Fuad Chalimi . 2018. *Kedudukan dan Fungsi Internal Auditor pada BMT Masalah Pasuruan*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi. Volume III No. 3, Oktober 2018.
- Arya Primasatya. 2014. *Penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di koperasi syariah Kanindo Jatim (Studi di koperasi syariah Kanindo Jatim, DAU, Kabupaten Malang)*. Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya, [www.hukum.studentjournal.ub.ac.id](http://www.hukum.studentjournal.ub.ac.id)
- Edi Susilo, Abdul Hakim. 2012. *Manajemen Resiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah : Sebuah Studi Perbandingan*. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 2 No. 1, Januari 2012, hal 13-26
- Edi Susilo. 2015. *Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta*. Ekonomi Bisnis & Kewirausahaan Vol. IV, No. 2 Agustus 2015, hal. 23-48
- Farid Hidayat. 2016. *Alternative Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam mewujudkan Syariah Compliance*. Mahkamah, Vol. 2, No. 1 Desember 2016, hal. 383-407
- Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Huda, Nurul; Putra, Purnama; Novarini dan Mardoni, Yosi, 2016. *Baitul Mal WaTamwil*, Jakarta : Amzah
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (pendekatan Kualitatif & Kuantitatif)*, Yogyakarta: UII Press.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2018. *Manajemen Risiko 1*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Ikatan Bankir Indonesia, 2017. *Manajemen Risiko 2*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Ikatan Bankir Indonesia, 2018. *Manajemen Risiko 3*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Karim, A. 2007. *Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : RajaGrafindo
- Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) XI Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama (KSPPS BTM BiMU) Tahun Buku 2019
- M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Moh. Solachuddin Zulfa.2014. *Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Muraba'ah di BMT Amanah*. Iqtishadia, Vol. 7 , No. 1, Maret 2014, hal. 157-178
- Mustafa kamal. 2016. *Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudarabah Bermasalah pada Kopwan BMT An-Nisa' Yogyakarta*. Jurnal Syariah Vol. 5, No. 1 April 2016, hal. 29-59
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. Cetakan ke-13.
- Peraturan Otoritas Jasa keuangan nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- Rahmani Timorita Yulianti, 2009. *Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah*. Jurnal Ekonomi Islam : La\_Riba, Vol. III, No. 2, Desember 2009
- Rivai, V. & Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ruslaini dan Moh. Fakhurozi. 2018. *Analisa Kinerja Keuangan Btm Bina Masyarakat Utama Di Bandar Lampung*. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/indez.php/i-finance>, hal. 185-195
- Siti Ulfaniza Anani, Dwiatmanto dan Zahroh ZA, 2017. *Analisis Manajemen Risiko Kredit Usaha Mikro (KUM) Dalam meminimalisir kredit Bermasalah (Studi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP MMU Sampang Periode 2013-2015*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) vol. 41 No. 1 Januari 2017
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : Alfabeta

Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah

Subaidi & Ikmalul Ihsan. 2019. *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalah, Cabang Pembantu Olean Situbondo*. Istidlal, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019 hal. 92-102

Tasriani dan Andi Irfan. 2015. *Penerapan dan Pengelolaan Manajemen Risiko (Risk) Dalam Industri Perbankan Syariah : Studi Pada Bank BUMN dan Bank Non BUMN*. Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya. Vol. 12, No. 1 Januari-Juni 2015

Toman Sony T., Hardi T. 2019. *Manajemen Koperasi*. Bandung : Penerbit Yrama Widya

Zainil Ghulam. 2016. *Implementasi Syariah dalam Koperasi Syariah*. Istishoduna, Vol. 7, No 1, April 2016, hal. 90-112